

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Herman Trisnaldi Sadewo,¹ Arfan Kaimuddin,² Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : herman.trisnaldi11@gmail.com

ABSTRACT

Children have the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. However, in practice, law enforcement is often colored by things that contradict the principles stated in the Constitution and laws and regulations. An example of a case occurred in 2020, where a 17-year-old schoolgirl was expelled from school because her parents were suspected of committing a criminal offense against one of the teachers at the school. This study aims to explain how the legal regulation of children's rights and how the form of legal protection for children whose parents commit theft crimes. To describe the protection of children, this journal uses normative legal research methods. Where the expulsion of the child from school is an act of discrimination that is contrary to the laws and regulations in Indonesia and the international convention on children's rights.
Keywords: Legal Protection, Child Rights, Discrimination

ABSTRAK

Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD dan peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada tahun 2020, dimana seorang siswi kelas berusia 17 tahun dikeluarkan dari sekolahan dikarenakan orang tuanya di duga melakukan tindak pidana kepada salah satu guru di sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan hukum terhadap hak-hak anak dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana pencurian. Untuk menguraikan perlindungan anak tersebut, penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana pengeluaran anak tersebut dari sekolahan merupakan tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun konvensi internasional mengenai hak anak.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Diskriminasi

PENDAHULUAN

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984. Dengan alasan bahwa anak-anak adalah aset penting bagi negara dan akan menjadi penerusnya. Oleh karena itu anak termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, seperti undang-undang yang mendukung hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan memenuhi kebutuhan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perkembangan fisik dan psikologis anak.⁴ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, yaitu perlindungan anak merupakan hak asasi manusia. Dan memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi diri dari bentuk perilaku kriminal lainnya.⁵

Anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dan dialah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, maka pembahasan mengenai anak tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya pasal yang tertuang di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentu bukan hanya sekedar tertuang saja melainkan memiliki prinsip tersendiri. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.⁶ Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD dan peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya seperti penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak, intimidasi, diskriminasi dan sebagainya. Dan biasanya korban ini tidak bersalah atau tidak mengetahui apa hal yang sedang terjadi, karena dianggap lemah saja maka orang-orang dewasa akan leluasa untuk memperlakukannya bahkan untuk bahan pelampiasan mereka. Oleh karena itu korban akan merasakan tidak terpenuhi dan terabaikan hak-haknya.

Kenyataannya kekerasan yang sering terjadi dialami oleh anak-anak di dunia pendidikan adalah kekerasan psikis dan diskriminasi, tetapi kasus tersebut jarang sekali terekspos ke permukaan. Kasus yang selama ini kita lihat hanyalah kasus kejahatan seksual pada anak, kasus kekerasan fisik seperti menjewe, memukul, bahkan hukuman guru yang diberikan oleh guru sudah diluar dari batas kewajaran. Kasus kekerasan psikis dan diskriminasi di dunia pendidikan yang dilakukan oleh pihak guru sama sekali belum mendapat penanganan yang pasti, karena kita hanya fokus pada kasus kekerasan fisik atau

⁴ Qurrotul Munawwarah, *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Malang: LPAI-M, 2010), hlm. 3.

⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 112.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

kejahatan seksual pada anak. Kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dampaknya dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru itulah yang dapat merusak mental anak itu sendiri, sehingga generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang buruk.

Beberapa kasus yang terjadi, anak merupakan korban yang paling rentan dalam sebuah kejahatan, karena mereka mudah dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada tahun 2020, dimana 2 (dua) siswi kelas 1 SMA dikeluarkan dari sekolah dikarenakan orang tuanya menjadi tersangka tindak pidana.⁷ Ini sangat bertentangan sekali dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan peristiwa tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap anak dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah karena kedua orang tuanya mencuri. Padahal pada Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 15 menambahkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) perlakuan dalam sengketa bersenjata; c) perlakuan dalam kerusuhan sosial; d) perlakuan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) perlakuan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Selain itu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pada peristiwa ini anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan sama sekali dari satuan pendidikan maupun negara, bahkan dari satuan pendidikan itulah yang tega mengeluarkan anak tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dan tindakan menghukum anak yang tidak bersalah ini sangat bertentangan dengan UUD maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat merugikan bagi anak tersebut dan keluarganya. Dimana anak tersebut tidak memperoleh hak pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat.

⁷ Idham Saputra, 2020, “2 Siswi SMA Dikeluarkan Karena Orangtua Tuduh Guru Punya Ilmu Santet, Berawal dari Kesurupan”, <https://www.kompas.tv/amp/regional/123962/2-siswi-sma-dikeluarkan-karena-orangtua-tuduh-guru-punya-ilmu-santet-berawal-dari-kesurupan?page=all>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 04.55 WIB.

Selain itu tindakan tersebut juga melanggar dalam perjanjian Konvensi Hak Anak (KHA). KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak.⁸ Dimana tindakan tersebut melanggar empat prinsip anak di Konvensi Hak Anak yaitu, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di dalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan dikaji, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukumnya terdiri dari dua bentuk bahan yaitu, bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan sesuai dengan studi keperpustakaan. Dan penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dikarenakan kondisinya yang masih rentan tergantung dan berkembang.⁹ Begitu pula anak juga merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Secara umum anak harus dilindungi, oleh karena itu dalam bab pengaturan hukum terhadap hak-hak anak akan membahas dua bahasan, yaitu terkait perlindungan hak anak menurut konvensi internasional dan perlindungan hak anak menurut peraturan perundangundangan di Indonesia. Lengkapnya sebagai berikut:

⁸ KPPA, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: KPPA, 2003), h. 1.

⁹ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007), hlm. 4.

1) Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Internasional

Ada empat konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*, *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*. Lengkapnya sebagai berikut:

a) Convention on the Rights of the Child (CRC) Adopted an opened ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989

Ada empat prinsip yang terkandung dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* ini, yaitu yang pertama prinsip non-diskriminasi, dimana negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak tanpa diskriminasi, tanpa membedakan RAS dan status anak.¹⁰ Kedua prinsip yang terbaik bagi anak, dimana setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dipikirkan secara menyeluruh. Ini karena, apapun bentuk tindakan yang diberikan kepada anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.

Ketiga prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan berkembang, dimana negara harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dan negara harus menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.¹¹ Keempat prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dimana negara akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak. Untuk itu anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak yang bersangkutan.¹²

b) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985

The *Beijing Rules* adalah instrumen internasional pertama yang secara komprehensif mencantumkan persyaratan minimum untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak memerlukan perlindungan hukum, bantuan dan perawatan khusus untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Yang

¹⁰ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak anak dan Implementasinya di Indonesia", BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, 2019, Vol. 1, No. 2, hlm. 125.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126.

¹² Article 12 *Convention on the Rights of the Child Adopted an opened ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989*

secara garis besar merujuk pada kebijakan sosial dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dan terus menerus memperbaiki peradilan bagi anak.¹³

c) *United Nations Standard Minimum Rules of Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*
Adopted by General Assembly resolution 44/110 of 14 December 1990

The Tokyo Rules menjelaskan bahwa bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya.¹⁴ Hal ini menggambarkan bahwa segala bentuk aturan termasuk didalamnya upaya-upaya penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai terdapat diskriminasi. Karena hal tersebut akan sangat merugikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

d) *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)* *Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990*

Riyadh Guidelines menyatakan bahwa untuk mencegah dan menghentikan tindakan diskriminasi serta memberikan perlindungan kepada anak, yaitu dengan cara mendorong pelaksanaan instrumen internasional ini. Karena diskriminasi sangat bertentangan dengan aturan ini. Dengan menghindari melakukan diskriminasi terhadap anak, kita telah memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Dimana keluarga memainkan peran penting dalam melakukan sosialisasi bagi anak, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga melakukannya dengan baik. Dan pendidikan juga sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada anak, dimana pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap anak. sehingga diskriminasi bisa dicegah dan dihentikan dimulai dalam lingkup keluarga dan pendidikan.¹⁵

2) Perlindungan Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹³ Rule 1.6. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985

¹⁴ Rule 2.2 *United Nations Standard Minimum Rules for Noncustodial Measures (The Tokyo Rules)* Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990

¹⁵ Article 20 *Education Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)* Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990

Anak. Selain itu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak tersebut sangat diperlukan guna untuk menjamin atau memberi kepastian hukum terhadap anak dalam perlindungan anak mengingat Anak adalah karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia yang seutuhnya yang harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental, dan sosial, serta memiliki moralitas.¹⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Di Duga Melakukan Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara yang di bentuk berdasarkan peraturan hukum yang telah dibuat atau sudah disepakati bersama, dan masyarakatnya hidup dibawah peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁷ Acuan dalam norma dasar telah memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Pancasila dan UUD atau konstitusi tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan.¹⁸ Terkait perlindungan anak Indonesia sendiri sudah menjamin kesejahteraan setiap warga negara, yaitu perlindungan nak merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Konsepsi perlindungan anak sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam arti bahwa itu tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingan yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, tetapi juga melibatkan generasi muda dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak.¹⁹ Tetapi juga memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi anak dari bentuk perilaku kriminal lainnya.²⁰

¹⁶ Wigati Pulunggono, dkk, "*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Vol. 12, No. 2, hlm. 344.

¹⁷ Miftakul Nurjanah, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*", Jurnal Dinamika Hukum: Univ. Islam Malang Prog. Studi Ilmu Hukum, 2023, Vol. 29, No. 1, hlm. 2.

¹⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52.

¹⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 24.

²⁰ *Op. Cit.*, Harrys Pratama Teguh, hlm. 87.

Kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satu contoh kasusnya yaitu terjadi pada 2 (dua) siswi berusia 17 tahun yang dikeluarkan dari sekolah dikarenakan orang tuanya diduga melakukan tindak pidana kepada salah satu guru di sekolah tersebut.²¹ Hal ini menggambarkan tindakan diskriminasi. Menurut Theodorson & Theodorson diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut untuk menggambarkan suatu tindakan dari mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.²² Dan tindakan pada kasus tersebut sangat tidak wajar dikarenakan anak yang tidak bersalahpun ikut di hukum atas perbuatan dari kedua orang tuanya. Padahal kita ketahui bersama anak yang berhadapan dengan hukum saja harus dipenuhi hak-haknya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam upaya-upaya penyelesaian kasusnya. Selain itu dalam Pasal 76A huruf a UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril yang dapat menghambat fungsi sosialnya.

Tindakan mengeluarkan anak dari sekolah sehingga tidak mendapatkan pendidikan dalam kasus tersebut jugat tidak mencerminkan salah satu tujuan negara yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Howard Becker (1963: 34) berpendapat bahwa anak yang mendapatkan stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya adalah perilaku bukan secara alami yang merupakan penyimpangan, namun merupakan label yang menempel pada perilaku untuk alasan sosial, secara khusus untuk kepentingan pihak penguasa.²³ Artinya, tindakan pihak sekolahan mengeluarkan anak tersebut hanya untuk kepentingan sekolah saja yaitu menjaga nama baik sekolahan, meskipun tindakan yang dilakukan salah dan tidak memenuhi hak-hak anak. Selain itu menurut Goffman (1963: 3) stigma merupakan sifat apa saja yang sangat jelas dan mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang sehingga ia tak mampu

²¹ *Op. Cit.*, Idham Saputra.

²² Uli Parulian Sihombing, *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), hlm. 3.

²³ Dadi Ahmad, “*Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*”, MEDIATOR, 2008, Vol. 9 No. 2, hlm. 309.

berperilaku sebagaimana semestinya.²⁴ Maksudnya yaitu seorang anak akan kecewa mendapat atribut dikarenakan tindakan orang tuanya dan ditakutkan anak akan berperilaku menyimpang. Menurut Anis Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016 menjelaskan bahwa ia tidak sepakat jika seorang siswa yang menjadi pelaku tindak kekerasan harus dikeluarkan dari sekolahan, menurutnya pendidik di sekolah bertanggung jawab atas anak yang menjadi pelaku kekerasan tersebut sesuai Permendikbud No. 82 Tahun 2015, dan anak tersebut tidak boleh dikeluarkan dari sekolahan justru harus dibina terus, serta terkait dengan siswa korban kekerasan di sekolah, beliau meminta pihak sekolah untuk memberikan terapi dari konsultan, guru BK atau ahli ilmu jiwa yang bisa membantu *recovery*.²⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolahan tidak boleh dikeluarkan dari sekolah, justru harus dibina. Apalagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang melakukan tindak pidana pencurian, seharusnya tidak boleh dikeluarkan dari sekolah namun harus diberi bimbingan dan pengertian terkait kondisi orangtunya. Dan menurut pendapat penulis tindakan mengeluarkan anak dari sekolahan karena orang tuanya melakukan tindak pidana pencurian adalah salah, karena anak harus mendapatkan pendidikan baik keilmuan maupun tingkah untuk membentengi dirinya dari pengaruh buruk dan sekolah bertanggung jawab atas hal tersebut untuk menekan terjadinya kenakalan anak, karena sekolah sebagai pengganti lingkungan keluarganya.

Oleh karena itu dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Dan biasanya seseorang yang mendapatkan tindakan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia.²⁶ Artinya tindakan diskriminasi dapat membuat tiap individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiannya. Oleh karena itu, dalam Pasal 71B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban

²⁴ Firginia Elviera, "Stigma Sosial Pada Keluarga Pasien Corona Virus Disease 2019", Jurnal Ilmiah Sosial, 2021, Vol. 5, No. 1, hlm. 139.

²⁵ Wisnu Prasetyo, "Mendikbud: Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan Tak Boleh Dikeluarkan Tapi Dibina", detikNews, 16 Mei 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3211679/mendikbud-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-tak-boleh-dikeluarkan-tapi-dibina>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 18.25 WIB.

²⁶ *Op.Cit.*, Uli Parulian Sihombing, hlm. 6.

stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Untuk itu diperlukannya keterlibatan institusi baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak yang mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari anak yang menjadi korban. Setiap insitusi yang terlibat tersebut harus melakukan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi dengan cara koordinasi antar institusi yang dilakukan oleh institusi tersebut.²⁷

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap hak-hak anak yang sesuai dengan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu anak wajib mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, serta hak dimana negara harus mengakui hak hidup anak, dimana kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak. untuk itu, dengan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, kita telah memberikan perlindungan kepada anak tersebut yang baik untuk tumbuh kembang anak tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang orang tuanya di duga melakukan tindak pidana adalah perlindungan hukum represif, yaitu dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁷ Nandang Mulyana ,dkk, “*Penanganan anak korban kekerasan*”, Jurnal Al-Izzah, 2018, Vol. 13, No. 1, hlm. 93.

Buku

- Bambang Waluyo. (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harrys Pratama Teguh. (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda. (2005), *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Nursariani Simatupang & Faisal. (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Qurrotul Munawwarah. (2010), *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang: LPAI-M.
- Supriyadi W. Eddyono. (2007), *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Uli Parulian Sihombing. (2009), *Memahami Diskriminasi*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Jurnal

- Dadi Ahmad. (2008), *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*, MEDIATOR, Vol. 9, No. 2.
- Firginia Elviera. (2021), *Stigma Sosial Pada Keluarga Pasien Corona Virus Disease 2019 Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*, Jurnal Ilmiah Sosial, Vol. 5, No. 1.
- Miftakul Nurjanah, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Islam Malang Program Studi Ilmu Hukum: Jurnal Dinamika Hukum, (2023), Vol. 29, No. 1.
- Nandang Mulyana , dkk, *Penanganan anak korban kekerasan*, Jurnal Al-Izzah, (2018), Vol. 13, No. 1.
- Silvia Fatmah Nurushobah, *Konvensi Hak anak dan Implementasinya di Indonesia*, BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, (2019), Vol. 1, No. 2.
- Wigati Pulunggono, dkk, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, (2017), Vol. 12, No. 2.

Dokumen

Convention on the Rights of the Child (CRC) Adopted an opened ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

United Nations Standard Minimum Rules of Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 44/110 of 14 December 1990.

Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990.

Akses Internet

Idham Saputra, 2020, “2 Siswi SMA Dikeluarkan Karena Orangtua Tuduh Guru Punya Ilmu Santet, Berawal dari Kesurupan”, <https://www.kompas.tv/amp/regional/123962/2-siswi-sma-dikeluarkan-karena-orangtua-tuduh-guru-punya-ilmu-santet-berawal-dari-kesurupan?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 04.55 WIB.

Wisnu Prasetyo. (2016, Mei 16), “Mendikbud: Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan Tak Boleh Dikeluarkan Tapi Dibina”, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-3211679/mendikbud-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-tak-boleh-dikeluarkan-tapi-dibina>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 18.25 WIB.